



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II ASLI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn tanggal 12 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah bercerai pada tahun 2002;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 1. UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH, Madiun 06 Juni 2002;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH binti KASBI, umur 17 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 bulan, agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama DINA RIAWAN bin TAMIYUN, umur 24 tahun 2 bulan, agama Islam, Pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Batang Rt 003 Rw 008 Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro;

4. Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan DINA RIAWAN bin TAMIYUN, tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama dua tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan DINA RIAWAN bin TAMIYUN, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa maksud pernikahan antara UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH binti KASBI dengan DINA RIAWAN bin TAMIYUN juga telah di dukung / di setujui oleh orang tua calon suami yaitu TAMIYUN dan NGINI yang beralamat di Dusun Batang Rt 003 Rw 008 Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro dan sekarang berdomisili di Desa Sumberbendo Rt 29 Rw 04 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan mohon agar dihadapkan di persidangan;

7. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak para Pemohon dan DINA RIAWAN bin TAMIYUN;

8. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon tersebut dengan DINA RIAWAN bin TAMIYUN, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-86/Kua.13.34.08/PW.01/02/2020, tanggal 11 Februari 2020 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;



9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan DINA RIAWAN bin TAMIYUN;

10. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH untuk menikah dengan laki-laki yang bernama DINA RIAWAN bin TAMIYUN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (anak para Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari para Pemohon yang lahir tanggal 06 Oktober 2002 dan umur ia sekarang kurang lebih 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon bernama DINA RIAWAN bin TAMIYUN telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan ia akan menikahinya ;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan mengajak calon istrinya untuk berumah tangga di Surabaya dekat dengan tempat kerja calon suami;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai laki-laki yakni **Tamiyun**, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Batang Rt 003 Rw 008 Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro dan sekarang berdomisili di Desa Sumberbendo Rt 29 Rw 04 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan Ngini dengan alamat yang sama, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan toko susu dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519121706730005 Tanggal 29-01-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama UMIMAR'ATUSH SHOLICHAH Nomor : 3519124610020004 Tanggal 26-12-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DINA RIAWAN Nomor : 3522222512960001 Tanggal 03-10-2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MARIYANI Nomor : 3519120110180007 Tanggal 01-10-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TAMIYUN Nomor : 3522221601072218 Tanggal 06-02-2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 5 dari 14



cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH Nomor : 0284/UM/U/0057/2002 Tanggal 21-11-2002 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Sekolah Menengah Pertama atas nama UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama DINA RIAWAN dan UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH, Nomor: B-86/Kua.13.34.08/PW.01/02/2020, tanggal 11 Februari 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Asli Surat Keterangan Sehat atas nama UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH, Nomor: 518/55/RSHI/II/2020, tanggal 12 Februari 2020 dari Rumah Sakit Haji Ibrahim Kabupaten Madiun, kemudian diberitanda (P9) ;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II juga calon mempelai, karena saksi adalah Paman Pemohon I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orangtua Kandung UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH binti KASBI dan akan menikah dengan DINA RIAWAN bin TAMIYUN akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 17 tahun 4 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tahun 2002 yang lalu dan UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH binti KASBI diasuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama;
 - Bahwa jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai karyawan toko susu dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa, kedua calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;
2. **SAKSI II**, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II juga calon mempelai, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orangtua Kandung UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH binti KASBI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH binti KASBI akan menikah dengan DINA RIAWAN bin TAMIYUN akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 17 tahun 4 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
- Bahwa jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnyanya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai karyawan toko susu ;
- Bahwa, kedua calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s.d. P5, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH binti KASBI, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama DINA RIAWAN bin TAMIYUN karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak para Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon menginginkan DINA RIAWAN bin TAMIYUN, segera menikah dengan calon istrinya bernama UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH binti KASBI;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P9) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (Paman Pemohon I) dan SAKSI II (tetangga para Pemohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH binti KASBI dan DINA RIAWAN bin TAMIYUN ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P9 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH binti KASBI adalah anak para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama DINA RIAWAN bin TAMIYUN telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya karena anak para Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (enam belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sangat khawatir anak para Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan



mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَظَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudharatan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH binti KASBI untuk menikah dengan laki-laki bernama DINA RIAWAN bin TAMIYUN;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama UMI MAR'ATUSH SHOLICHAH binti KASBI untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama DINA RIAWAN bin TAMIYUN;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Sihabudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 13 dari 14



Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	700.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6.PNBP	Rp	40.000,00
Jumlah	Rp	861.000,00